



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Dewan Pengurus nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) 2. Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya 3. Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) PPPK Guru 2021 4. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) 5. Guru Honorer Negeri 10+ (GHN 10+) Lampung Utara
Hari/Tanggal	: Kamis, 4 Juli 2024.
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE., MM/Anggota Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: Penyampaian Aspirasi tentang Permasalahan Pendidikan
Hadir Komisi X DPR RI	: 5 orang dari 54 orang Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Narasumber	: 1. Imam Zanatul Haeri, S.Pd (Koord bidang Advokasi Guru P2G) bersama jajaran pengurus. 2. Opa Hidaul Wafa, S.P (Ketua) bersama jajaran pengurus. 3. Heti Kustraningsih, S.T (Ketua Umum FGHNLPSI) bersama jajaran pengurus 4. Dr. Daruri, S.Ag., M.Pd.I (Sek Dewan Pembina AGPAII) bersama jajaran pengurus. 5. Hera Yunita Sari, S.Pd (Ketua Umum GHN 10+) Lampung Utara bersama jajaran pengurus.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.04 WIB oleh Ferdiansyah, SE., MM/Anggota Komisi X DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/CATATAN

- A. Komisi X DPR RI menyampaikan kepada Imam Zanatul Haeri, S.Pd (Kepala Bidang Advokasi Guru P2G), Opa Hidaul Wafa, S.P (Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Tasikmalaya), Heti Kustraningsih, S.T (Ketua Umum FGHNLPSI), Dr. Daruri, S.Ag., M.Pd.I (Sek Dewan Pembina AGPAII) dan Hera Yunita Sari, S.Pd (Ketua Umum GHN 10+ Lampung Utara) beserta jajarannya yang telah menyampaikan paparan masukan dan informasi mengenai permasalahan pendidikan (bahan lengkap terlampir) dengan poin utama sebagai berikut:
1. Masih terdapat persoalan pengangkatan guru ASN-PPPK diantaranya (a) 14.070 guru (negeri/swasta) berstatus P1 belum terakomodir di tahun 2023, (b) bagi yang telah terangkat PPPK belum mendapat SK dan TPP/TUKIN, (c) masih terdapat Pemda yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan guru ASN-PPPK (kasus Kab. Lampung Utara), (d) masuknya guru PPPK memunculkan ketidakadilan bagi guru honorer dengan tidak mendapatkan jam ajar dan atau diberhentikan, (e) memunculkan konflik antar guru dan sekolah (yayasan).
 2. Belum ada kejelasan dan keberpihakan terkait pembinaan, kejelasan karir, kesejahteraan dan sistem rekrutmen untuk guru agama.
 3. Dewan Pengurus Nasional P2G menyampaikan usulan agar;
 - a. Para guru honorer harus tetap mendapatkan jam ajar sesuai dengan bidang pelajarannya.
 - b. Menghidupkan skema DPK (Guru Bantu)
 - c. Pada proses seleksi PPPK selanjutnya agar menuntaskan dan memprioritaskan guru honorer negeri dan honorer swasta.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
1. Terkait rekrutmen guru ASN-PPPK, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menuntaskan persoalan dari pengangkatan guru ASN PPPK di antaranya; terdapat 14.070 guru berstatus (P1) yang belum terakomodir, dan masih terdapat guru ASN-PPPK yang telah terangkat namun belum mendapatkan SK dan TUKIN.
 2. Mendorong Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenkeu RI, Kemendagri RI dan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk menyelesaikan permasalahan tidak diusulkannya formasi guru ASN PPPK akibat ketiadaan anggaran membiayai penggajiannya.
 3. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat kebijakan terobosan pelaksanaan dari Pasal 66 Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

Negara dengan memastikan tenaga guru dan tenaga kependidikan non ASN mendapatkan keadilan dan tidak menghambat proses pembelajaran.

- C. Bahan paparan dan masukan yang terdiri dari informasi dan rekomendasi yang telah disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam kajian Panja Pembiayaan Pendidikan dan rapat-rapat pembahasan persoalan pendidikan Komisi X DPR RI bersama Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.40 WIB.

KETUA RAPAT,

TTD.

Ferdiansyah, SE., MM.